



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HASBI ALIAS OM JIN;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 13 September 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Bahari Lingk I Kel.Martubung Kec.Medan  
Labuhan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hasbi Alias Om Jin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hasbi Alias Om Jin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah gunting rambut berwarna hitam dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejlis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Hasbi Alias Om Jin, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Bahari Lingkungan I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Affan Asri Nasution", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Depan Masjid Assa Adah dekat rel Kereta Api yang terletak di Kampung Bahari Lingkungan I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan saksi Affan bertemu dengan terdakwa Hasbi kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada mengambil atau menemukan HP milik saksi Affan, kemudian terdakwa mengatakan akan menunjukkan HP tersebut apabila saksi Affan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juga lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Affan merasa penasaran, sehingga saksi Affan berusaha merogoh kantong celana terdakwa lalu terdakwa menepiskan tangan saksi Affan dan kemudian antara terdakwa dan saksi Affan saling bertengkar lalu seketika terdakwa mengambil gunting rambut yang sebelumnya diselipkan terdakwa dipinggangnya, kemudian terdakwa berusaha menusuk badan saksi Affan akan tetapi tidak mengenai saksi Affan, selanjutnya saksi Affan pergi meninggalkan terdakwa dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dahyar dan saksi Muhammad Khalid kembali mendatangi terdakwa di Kampung Bahari Lingkungan I, Kelurahan Besar tersebut kemudian saksi Dahyar yang merupakan ayah saksi Affan bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa mau menikam saksi Affan, kemudian terdakwa kembali mengeluarkan gunting dari pinggang terdakwa kemudian seketika saksi Dahyar melempar terdakwa dengan batu, kemudian terdakwa mengejar saksi Dahyar dan karena terdakwa tidak dapat mengejar saksi Dahyar kemudian terdakwa mengejar saksi Affan dan dengan menggunakan tangan terdakwa, terdakwa menusukkan Gunting tersebut kearah punggung sebelah kiri terdakwa kemudian masyarakat datang ke lokasi tersebut sehingga terdakwa melarikan diri.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Delima Nomor: 13/VER-RM/RSU-D/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 oleh dr. Nisa Santhey Nip: 20220120221, terhadap Sdra Affan Asri Nasution ditemukan hasil pemeriksaan didapatkan:

- Luka tusuk benda tajam di pinggang sebelah kiri.
- Luka pertama diameter  $\pm$  0,5 cm dengan kedalaman  $\pm$  2 cm.
- Luka kedua diameter  $\pm$  0,5 cm dengan kedalaman  $\pm$  3 cm.

Kesimpulan:

- Vulnus Punctum (luka tusuk).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa Hasbi Alias Om Jin, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Bahari Lingkungan I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Affan Asri Nasution", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Depan Masjid Assa Adah dekat rel Kereta Api yang terletak di Kampung Bahari Lingkungan I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan saksi Affan bertemu dengan terdakwa Hasbi kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada mengambil atau menemukan HP milik saksi Affan, kemudian terdakwa mengatakan akan menunjukkan HP tersebut apabila saksi Affan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Affan merasa penasaran, sehingga saksi Affan berusaha merogoh kantong celana terdakwa lalu terdakwa menepiskan tangan saksi Affan dan kemudian antara terdakwa dan saksi Affan saling bertengkar lalu seketika terdakwa mengambil gunting rambut yang sebelumnya diselipkan terdakwa dipinggangnya, kemudian terdakwa berusaha menusuk badan saksi Affan akan tetapi tidak mengenai saksi Affan, selanjutnya saksi Affan pergi meninggalkan terdakwa dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dahyar dan saksi Muhammad Khalid kembali mendatangi terdakwa di Kampung Bahari Lingkungan I, Kelurahan Besar tersebut kemudian saksi Dahyar yang merupakan ayah saksi Affan bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa mau menikam saksi Affan, kemudian terdakwa kembali mengeluarkan gunting dari pinggang terdakwa kemudian seketika saksi Dahyar melempar terdakwa dengan batu, kemudian terdakwa mengejar saksi Dahyar dan karena terdakwa tidak dapat mengejar saksi Dahyar kemudian terdakwa mengejar saksi Affan dan dengan menggunakan tangan terdakwa, terdakwa menusukkan Gunting tersebut kearah punggung sebelah kiri terdakwa kemudian masyarakat datang ke lokasi tersebut sehingga terdakwa melarikan diri.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Delima Nomor: 13/VER-RM/RSU-D/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 oleh dr. Nisa Santheny Nip: 20220120221, terhadap Sdra Affan Asri Nasution ditemukan hasil pemeriksaan didapatkan:

- Luka tusuk benda tajam di pinggang sebelah kiri.
- Luka pertama diameter  $\pm$  0,5 cm dengan kedalaman  $\pm$  2 cm.
- Luka kedua diameter  $\pm$  0,5 cm dengan kedalaman  $\pm$  3 cm.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- *Vulnus Punctum* (luka tusuk).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AFFAN ASRI NASUTION**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, di depan Masjid Assa Adah dekat Rel Kereta Api yang terletak di Kampung Bahari Link.I Kel.Besar Kec.Medan Labuhan,
- Bahwa korbannya adalah saksi Affan Asri Nasution dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Hasbi, dan kemudian antara saksi Affan dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Depan Masjid Assa Adah dekat rel Kereta Api yang terletak di Kampung Bahari Lingkungan I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan saksi Affan bertemu dengan terdakwa Hasbi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada mengambil atau menemukan HP milik saksi Affan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan akan menunjukkan HP tersebut apabila saksi Affan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juga lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Affan merasa penasaran, sehingga saksi Affan berusaha merogoh kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa menepiskan tangan saksi Affan dan kemudian antara terdakwa dan saksi Affan saling bertengkar lalu seketika terdakwa mengambil gunting rambut yang sebelumnya diselipkan terdakwa dipinggangnya, kemudian terdakwa berusaha menusuk badan saksi Affan akan tetapi tidak mengenai saksi Affan;
- Bahwa selanjutnya saksi Affan pergi meninggalkan terdakwa dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dahyar dan sdr. Muhammad Khalid kembali mendatangi terdakwa di Kampung Bahari Lingkungan I, Kelurahan Besar tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Dahyar yang merupakan ayah saksi Affan bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa mau menikam saksi Affan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengeluarkan gunting dari pinggang terdakwa kemudian seketika saksi Dahyar melempar terdakwa dengan batu, kemudian terdakwa mengejar saksi Dahyar dan karena terdakwa tidak dapat mengejar saksi Dahyar kemudian terdakwa mengejar saksi Affan;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan menusukkan dengan Gunting tersebut kearah punggung sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Affan mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan mengakibatkan saksi sempat dioperasi dan diopname dirumah sakit Delima dan dirujuk dirumah sakit Imelda untuk dilakukan operasi.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Affan yaitu berupa gunting rambut dengan panjang 15 (lima belas) cm;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **DAHYAR NASUTION**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, di depan Mesjid Assa Adah dekat Rel Kereta Api yang terletak di Kampung Bahari Lingk.I Kel.Besar Kec.Medan Labuhan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada persilihan paham antara saksi Dahyar, ataupun saksi korban Affan Asri Nasution dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Affan Asri Nasution adalah pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, di depan Mesjid Assa Adah dekat Rel Kereta Api yang terletak di Kampung Bahari Lingk.I Kel.Besar Kec.Medan Labuhan, saksi Dahyar bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apa permasalahannya sehingga pelaku sempat hendak menusuk saksi korban Affan tersebut, dikarenakan oleh permasalahan HP milik saksi korban Affan hilang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan gunting dari pinggang terdakwa kemudian seketika saksi Dahyar melempar terdakwa dengan batu, kemudian terdakwa mengejar saksi Dahyar dan karena terdakwa tidak dapat mengejar saksi Dahyar kemudian terdakwa mengejar saksi korban Affan;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan menusukkan dengan Gunting tersebut kearah punggung sebelah kiri terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Affan mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan mengakibatkan saksi sempat dioperasi dan diopname dirumah sakit Delima dan dirujuk dirumah sakit Imelda untuk dilakukan operasi;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban Affan yaitu berupa gunting rambut dengan panjang 15 (lima belas) cm;
- Bahwa adapun posisi saksi berhadapan dengan terdakwa berada sekitar 2 (dua) meter didepan terdakwa dan saksi lihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Affan Asri Nasution tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, di depan Masjid Assa Adah dekat Rel Kereta Api yang terletak di Kampung Bahari Lingk.I Kel.Besar Kec.Medan Labuhan, korbannya adalah Affan Asri Nasution;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penusukan dan penganiayaan terhadap Affan Asri Nasution adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) buah gunting rambut berwarna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm pada bagian pinggang sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan kemudian setelah terdakwa melakukan penusukan tersebut, terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Affan Asri Nasution hingga mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan mengakibatkan di Opname dan sempat dioperasi dirumah sakit Delima dan dirujuk kerumah sakit Imelda Diopname;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada Affan Asri Nasution dikarenakan terdakwa dituduh oleh Affan mencuri HP Android miliknya;
- Bahwa terdakwa berawal pada hari Kamis 29 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 Wib, didepan Mesjid Assa Adah dekat Rel Kereta Api terletak di Kampung Bahari Lingk I Kel.Besar Kec.Medan Labuhan, Affan mendatangi terdakwa di Depan Mesjid tersebut dan meminta atau mengembalikan HP Android miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa merasa tidak ada memiliki ataupun menyimpan HP korban yang dimaksud tersebut, dan kemudian korban berusaha merogoh kantong celana terdakwa sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menepiskan tangan Affan dan kemudian Affan adu mulut dengan terdakwa kemudian Affan meninggalkan terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Dahyar dan Affan menjumpai terdakwa kembali di depan Mesjid Assa Adah tersebut kembali;
- Bahwa kemudian Dahyar bertanya kepada terdakwa "Kenapa Kau Mau Tikam Anak Saya?" dan kemudian antara terdakwa dan Dahyar bertengkar adu mulut;
- Bahwa Dahyar melempari terdakwa dengan batu yang ada dipinggir rel lokasi tersebut, dan kemudian pun terdakwa mengambil atau meraih Gunting yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa tersebut, dan mengejar Dahyar Nasution, dan Affan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengejar Dahyar kemudian terdakwa mengejar Affan Asri Nasution, dan kemudian terdakwa langsung menusuk korban kearah punggung sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan kemudian masyarakat berdatangan dan memisahkan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting rambut berwarna hitam dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Affan Asri Nasution tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, di depan Masjid Assa Adah dekat Rel Kereta Api yang terletak di Kampung Bahari Lingk.I Kel.Besar Kec.Medan Labuhan, korbannya adalah Affan Asri Nasution;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penusukan dan penganiayaan terhadap Affan Asri Nasution adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) buah gunting rambut berwarna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm pada bagian pinggang sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan kemudian setelah terdakwa melakukan penusukan tersebut, terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Affan Asri Nasution hingga mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan mengakibatkan di Opname dan sempat dioperasi dirumah sakit Delima dan dirujuk kerumah sakit Imelda Diopname;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada Affan Asri Nasution dikarenakan terdakwa dituduh oleh Affan mencuri HP Android miliknya;
- Bahwa terdakwa berawal pada hari Kamis 29 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 Wib, didepan Mesjid Assa Adah dekat Rel Kereta Api terletak di Kampung Bahari Lingk I Kel.Besar Kec.Medan Labuhan, Affan mendatangi terdakwa di Depan Mesjid tersebut dan meminta atau mengembalikan HP Android miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa merasa tidak ada memiliki ataupun menyimpan HP korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud tersebut, dan kemudian korban berusaha merogoh kantong celana terdakwa sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menepiskan tangan Affan dan kemudian Affan adu mulut dengan terdakwa kemudian Affan meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Dahyar dan Affan menjumpai terdakwa kembali di depan Mesjid Assa Adah tersebut kembali;
- Bahwa kemudian Dahyar bertanya kepada terdakwa "Kenapa Kau Mau Tikam Anak Saya?" dan kemudian antara terdakwa dan Dahyar bertengkar adu mulut;
- Bahwa Dahyar melempari terdakwa dengan batu yang ada dipinggir rel lokasi tersebut, dan kemudian pun terdakwa mengambil atau meraih Gunting yang terdakwa selipkan dipinggir terdakwa tersebut, dan mengejar Dahyar Nasution, dan Affan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengejar Dahyar kemudian terdakwa mengejar Affan Asri Nasution, dan kemudian terdakwa langsung menusuk korban kearah punggung sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan kemudian masyarakat berdatangan dan memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Delima Nomor: 13/VER-RM/RSU-D/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 oleh dr. Nisa Santhey Nip: 20220120221, terhadap Sdra Affan Asri Nasution ditemukan hasil pemeriksaan didapatkan:
  - Luka tusuk benda tajam di pinggang sebelah kiri;
  - Luka pertama diameter  $\pm 0,5$  cm dengan kedalaman  $\pm 2$  cm;
  - Luka kedua diameter  $\pm 0,5$  cm dengan kedalaman  $\pm 3$  cm;

Kesimpulan:

- *Vulnus Punctum* (luka tusuk);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Hasbi Alias Om Jin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Affan Asri Nasution tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, di depan Masjid Assa Adah dekat Rel Kereta Api

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Bahari Lingk.I Kel.Besar Kec.Medan Labuhan, korbannya adalah Affan Asri Nasution;

Bahwa cara terdakwa melakukan penusukan dan penganiayaan terhadap Affan Asri Nasution adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) buah gunting rambut berwarna hitam dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm pada bagian pinggang sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan kemudian setelah terdakwa melakukan penusukan tersebut, terdakwa melarikan diri;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Affan Asri Nasution hingga mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan mengakibatkan di Opname dan sempat dioperasi dirumah sakit Delima dan dirujuk kerumah sakit Imelda Diopname;

Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada Affan Asri Nasution dikarenakan terdakwa dituduh oleh Affan mencuri HP Android miliknya;

Bahwa terdakwa berawal pada hari Kamis 29 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 Wib, didepan Mesjid Assa Adah dekat Rel Kereta Api terletak di Kampung Bahari Lingk I Kel.Besar Kec.Medan Labuhan, Affan mendatangi terdakwa di Depan Mesjid tersebut dan meminta atau mengembalikan HP Android miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa merasa tidak ada memiliki ataupun menyimpan HP korban yang dimaksud tersebut, dan kemudian korban berusaha merogoh kantong celana terdakwa sebelah kanan terdakwa;

Bahwa terdakwa menepiskan tangan Affan dan kemudian Affan adu mulut dengan terdakwa kemudian Affan meninggalkan terdakwa;

Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Dahyar dan Affan menjumpai terdakwa kembali didepan Mesjid Assa Adah tersebut kembali;

Bahwa kemudian Dahyar bertanya kepada terdakwa "Kenapa Kau Mau Tikam Anak Saya?" dan kemudian antara terdakwa dan Dahyar bertengkar adu mulut;

Bahwa Dahyar melempari terdakwa dengan batu yang ada dipinggir rel lokasi tersebut, dan kemudian pun terdakwa mengambil atau meraih Gunting yang terdakwa selipkan dipinggir terdakwa tersebut, dan mengejar Dahyar Nasution, dan Affan;

Bahwa terdakwa tidak dapat mengejar Dahyar kemudian terdakwa mengejar Affan Asri Nasution, dan kemudian terdakwa langsung menusuk korban kearah punggung sebelah kiri sedalam 2 (dua) cm, dan kemudian masyarakat berdatangan dan memisahkan perkelahian tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Delima Nomor: 13/VER-RM/RSU-D/X/2020 tertanggal 31 Oktober 2020 oleh dr. Nisa Santhey Nip: 20220120221, terhadap Sdra Affan Asri Nasution ditemukan hasil pemeriksaan didapatkan:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk benda tajam di pinggang sebelah kiri;
- Luka pertama diameter  $\pm$  0,5 cm dengan kedalaman  $\pm$  2 cm;
- Luka kedua diameter  $\pm$  0,5 cm dengan kedalaman  $\pm$  3 cm;

Kesimpulan:

- *Vulnus Punctum* (luka tusuk);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gunting rambut berwarna hitam dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melukai seseorang, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu:

#### Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Affan Asri Nasution mengalami luka;
- Bahwa terdakwa belum ada perdamaian dengan pihak korban;

#### Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hasbi Alias Om Jin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting rambut berwarna hitam dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Janson Manihuruk, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Abd. Kadir, S.H.**

**Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Janson Manihuruk, S.H., M.H.**